



P U T U S A N

Nomor 350 K/Mil/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANDHIKA FEBRIANSYAH, S.S.T.Han.;**
Pangkat/NRP : Kaptan Inf/11120009200290;
Jabatan : Pasi-3/Pers sekarang Pama Yonif Raider
300/Bjw;
Kesatuan : Yonif Raider 300/Bjw Dam III/Slw;
Tempat/Tanggal Lahir : Padang Sidempuan/9 Februari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat Tinggal : Asrama Yonif Raider 300/Bjw Cianjur;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer
sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer II-09
Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Dan

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08
Bandung tanggal 13 Juni 2022 sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan
tindak pidana:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 350 K/Mil/2022



Kesatu : Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dan

Kedua : Pengrusakan barang, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dari penahanan sementara yang dijalani;

c. Barang bukti berupa:

1. Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah kacamata merek Police keadaan rusak;
- b) 1 (satu) buah baju kaos putih;
- c) 1 (satu) buah *flashdisk* merek Sandisk;
- d) 1 (satu) buah kursi sofa persegi warna abu-abu;
- e) 5 (lima) buah serpihan kayu pintu kamar dan kayu lemari;
Dirampas untuk dimusnahkan;

2. Surat:

- 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* Nomor 01/Vis/RSU/II/2022 tanggal 14 Januari 2022 atas nama Sdri. Reni Setiawati yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Andin Widyasari. M dari RSUD Sayang Kabupaten Cianjur;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 75-K/PM II-09/AD/IV/2022 tanggal 28 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 350 K/Mil/2022



1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ANDHIKA FEBRIANSYAH, S.S.T.Han, Kapten NRP11120009200290 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
Pertama : Penganiayaan;
Dan
Kedua : Pengrusakan barang;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan habis;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) buah kacamata merek Police keadaan rusak;
 - 2) 1 (satu) buah baju kaos putih;
 - 3) 1 (satu) buah *flashdisk* merek Sandisk;
 - 4) 1 (satu) buah kursi sofa persegi warna abu-abu;
 - 5) 5 (lima) buah serpihan kayu pintu kamar dan kayu lemari;Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Saksi-1 (Sdri. Reni Setiawati, S.H).
 - b. Surat-surat:
 - 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* Nomor 01/Vis/RSU/I/2022 tanggal 14 Januari 2022 atas nama Sdri. Reni Setiawati yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Andin Widyasari. M dari RSUD Sayang Kabupaten Cianjur;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);



Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 94-K/PMT-II/BDG/AD/VII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tjetjep Janu Setiawan, S.H. Mayor Chk NRP 2920016250171;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 75-K/PM.II-09/AD/IV/2022 tanggal 28 Juni 2022, sekedar mengenai pemedanaannya sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:
Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 75-K/PM.II-09/AD/IV/2022 tanggal 28 Juni 2022 untuk selebihnya;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/75-K/PM.II-09/AU/X/2022 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Oktober 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2022 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 17 Oktober 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 September

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 350 K/Mil/2022



2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Oktober 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 17 Oktober 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung atas terbuktinya dakwaan Oditur Militer Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Pasal 406 Ayat (1) KUHP dan mengubah penjatuhannya yaitu menjadi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
 - Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih ringan karena pidana yang dijatuhkan *judex facti* tidak mencerminkan rasa keadilan;
 - Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 350 K/Mil/2022



merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- *In casu*, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pemidanaannya. *In casu*, *judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pemidanaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat disamping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan *in casu*;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Pasal 406 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ANDHIKA FEBRIANSYAH, S.S.T.Han., Kapten Inf NRP11120009200290** tersebut;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 350 K/Mil/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **8 Desember 2022** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Militer

ASEP RIDWAN HASYIM, S.H., M.Si., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP12360/P

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 350 K/Mil/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)